



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 17 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**ROBINSON REMEGIUS PURBA**, tempat/tanggal lahir Dairi /15 Mei 1963 ,  
jenis kelamin Laki - laki, pekerjaan Wiraswasta, agama  
Katholik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tiban  
Koperasi Blok S No. 35A, RT/RW 005/007, Kelurahan Tiban  
Baru, Kecamatan Sekupang - Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat  
bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta  
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya,  
tertanggal 4 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Batam, di bawah Register Nomor : 17/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-  
hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana terbukti dalam **SURAT PERMADIAN** dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki Beato Dianisius Sumbul pada tanggal 21 Desember 2018 identitas Pemohon tertera nama ROBINSON REMIGIUS PURBA, tempat lahir di DAIRI, pada tanggal 15 MEI 1963 ;
2. Bahwa setelah dilakukan pengurusan pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171031505590003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01 Agustus 2012 identitas Pemohon juga tertera bernama ROBINSON REMEGIUS PURBA, tempat lahir di DAIRI, pada tanggal 15 MEI 1959 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon juga berlanjut pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171031807070032** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Maret 2014 identitas Pemohon menjadi bernama ROBINSON REMEGIUS PURBA, tempat lahir di DAIRI, padatanggal 15 MEI 1959, nama orang tua DARIK DAMEANUS PURBA (Ayah) dan SAULINA CICILIA BR JABAT (Ibu);

4. Bahwa identitas Pemohon yang terterapada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24082018-0124** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Agustus 2018 juga bernama ROBINSON REMEGIUS PURBA, tempat lahir di DAIRI, pada tanggal 15 MEI 1959, Anak Kedua Laki – lakidari Ayah DARIK DAMEANUS PURBA dan Ibu SAULINA CICILIA BR JABAT ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki / meluruskan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan tahun lahir Pemohon yaitu tertera ROBINSON REMEGIUS PURBA, tempat lahir di DAIRI, pada tanggal **15 MEI 1959** seharusnya tertera ROBINSON REMEGIUS PURBA, tempat lahir di DAIRI, pada tanggal **15 MEI 1963**, sebagaimana tahun lahir yang tertera pada Surat Permandian Pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan tahun lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24082018-0124** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Agustus 2018, dari yang semula **15 MEI 1959** menjadi ROBINSON REMEGIUS PURBA, tempat lahir di DAIRI, pada tanggal **15 MEI 1963**;

7. Bahwa untuk memperbaiki/meluruskan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa untuk perubahan identitas diri Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : **17/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan tahun lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24082018-0124** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Agustus 2018, dari yang semula **15 MEI 1959** menjadi **ROBINSON REMEGIUS PURBA**, tempat lahir di **DAIRI**, pada tanggal **15 MEI 1963**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171031505590003 tanggal 01 Agustus 2018, atas nama **ROBINSON REMIGIUS PURBA** diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Surat Permandian Hal 117 No. 933 tanggal 21 Desember 2018, atas nama **ROBINSON REMIGIUS PURBA** diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga, No. 2171031807070032, tanggal 15 13 Maret 2014, atas nama kepala keluarga **ROBINSON REMIGIUS PURBA**, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran, No. 2171-LT-24082018-0124 atas nama **ROBINSON REMIGIUS PURBA**, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 17/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NOVA TUMEWU :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, ada perbedaan tahun lahir pemohon pada KTP, Akte lahir, KK, dengan Surat permandian;
- Bahwa setahu Saksi, identitas pemohon pada Surat permandian, dimana ditulis pemohon lahir tahun 1959, dan yang benar adalah pemohon lahir tahun 1963;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. SENIUS WARUWU :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, ada perbedaan tahun lahir pemohon pada KTP, Akte lahir, KK, dengan Surat permandian;
- Bahwa setahu Saksi, identitas pemohon pada Surat permandian, dimana ditulis pemohon lahir tahun 1959, dan yang benar adalah pemohon lahir tahun 1963;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 17/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan tahun lahirnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan tahun lahirnya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap ROBINSON REMEGIUS PURBA. lahir di Dairi, pada tanggal 15 mei 1959, sebagaimana yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24082018-0124** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Agustus 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya tahun lahir Pemohon tertulis "lahir tahun 1959" sedangkan yang benar tahun lahir Pemohon adalah yang tercantum pada Surat Pemandian yang tertulis "lahir tahun 1963" sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan tahun lahir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah/memperbaiki penulisan tahun lahir pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki penulisan tahun lahirnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan tahun lahir seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 17/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan tahun lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24082018-0124** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Agustus 2018, dari yang semula **15 MEI 1959** menjadi **ROBINSON REMEGIUS PURBA**, tempat lahir di **DAIRI**, pada tanggal **15 MEI 1963**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh kami : MARTA NAPITUPULU, SH.MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 17/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



**DAORITA.**

**MARTA NAPITUPULU, SH.MH**

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-  
Administrasi. .... Rp. 70.000,-  
Materai ..... Rp. 6.000,-  
Panggilan ..... Rp. 120.000,-  
Redaksi..... Rp. 5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).